



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 81.153.X, 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1	Kadis Kesehatan	
2.	Kabag Hukum	
4.	ASS. I	
5.	SEKDA	
6.	Pj. BUPATI	Untuk di TTD

b. bahwa penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait dengan membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 353.2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait dengan membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten	Sekda
			

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran negara republic Indonesia tahun 2021 nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 273.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 122);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
			

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 204);

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023;
4. Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/Dikes/926b/VII/2024 Perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Tim Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 30 Oktober 2024

By BUPATI GORONTALO UTARA



SILA N. BOTUTIHE

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Gorontalo Utara;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 353.2. 2024

TANGGAL : 30 Oktober 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati Gorontalo Utara
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Gorontalo Utara
- III. Wakil Ketua : Para Asisten Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Gorontalo Utara
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gorontalo Utara
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo Utara
11. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
12. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara
13. Unsur Fasyankes Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara
14. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gorontalo Utara

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
			

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 2024

TANGGAL : 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

B. URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab : Memberikan arahan dalam pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gorontalo Utara.

II. Pelaksana Ketua :
1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Gorontalo Utara.

Sekretaris :
1. Mengoordinasikan administrasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
3. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
4. Mendokumentasikan Program Kerja dan Pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan :
a. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait tuberkulosis;
b. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan tuberkulosis;
c. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
d. Penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana tuberkulosis;
e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan Tuberkulosis;

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
			

- f. Peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu;
 - g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Tuberkulosis;
 - h. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - i. Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. Penyusunan pedoman pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Mengoordinasikan :
- a. Pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga sekolah;
 - b. Penyusunan rancangan edukasi tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. Fasilitasi penyediaan dan/atau penyebaran media publikasi cetak dan/atau elektronik atau lembaga pendidikan lainnya;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kabupaten.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara Mengoordinasikan :
- a. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis;
 - b. Penyediaan dan/atau penyebaran media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kabupaten..
4. Kepala Dinas Komunikasi, informatika, dan statistik Kabupaten Gorontalo Utara Melaksanakan :
- a. Penyebaran informasi terkait penanggulangan tuberkulosis ke masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau influencer media sosial;
 - b. Pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - c. Penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait penanggulangan tuberkulosis.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan :
- a. Pemberian rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial bagi warga miskin yang menderita

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
			

tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- b. Pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis.
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan intervensi peningkatan kualitas lingkungan rumah pasien, perumahan, dan permukiman.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara Mengoordinasikan:
 - a. Pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. Pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga;
 - c. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kabupaten.
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo Utara Mengoordinasikan :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin;
 - b. Penjaringan dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis ditingkat suku dinas kabupaten.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan :
 - a. Perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b. Penyusunan riset dan inovasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis.

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
			

10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan :
- Penyusunan kebijakan penanggulangan tuberkulosis di Desa;
 - Sosialisasi, penyebaran informasi edukasi Tuberkulosis, dan penghapusan stigma pada pasien tuberkulosis di Desa;
 - Pelaksanaan kegiatan skrining tuberkulosis pada Masyarakat;
 - Pemeliharaan dan perbaikan kualitas tempat Tinggal;
 - Penanganan, pemantauan, investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat pasien tuberkulosis di Desa;
 - Pemberian dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan Masyarakat setelah penanganan penyakit tuberkulosis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kabupaten
12. Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan :
- Penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien tuberkulosis pada program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - Pemastian fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui system informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM).
13. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan :
- Pemetaan anggota sesuai kriteria dan peran masing-masing;
 - Advokasi, fasilitasi, pemberian motivasi, dan sebagai pelaksana dalam pemberian tatalaksana tuberkulosis dan jejaring Public-Private Mix (PPM);

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten	Sekda
			

- c. Memastikan seluruh anggota memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui system informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam Public-Private Mix (PPM); dan
- d. Bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten.

14. Unsur Fasyankes Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara mengoordinasikan :

- a. Sosialisasi dan diseminasi tatalaksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung dalam asosiasi fasilitas kesehatan;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui system informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM); dan
- c. Pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten.

15. Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gorontalo Utara melakukan :

- a. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- b. Pendampingan pengobatan, pelacakan pasien mangkir, dan investigasi kontak bagi pasien tuberkulosis; dan
- c. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan fasilitas tersedianya bantuan khusus bagi pasien tuberkulosis.


 BUPATI GORONTALO UTARA
 SILA N. BOTUTIHE

Kadis Dikes	Kabag Hukum	Assisten I	Sekda
			



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DINAS KESEHATAN
NOMOR SURAT : 440/0/kes/1926/61/VI/2024
TGL SURAT : 0 Juli 2024
DITERIMA : 15 Juli 2024
NOMOR AGENDA : 756
SIFAT SURAT :

MATERI SURAT

Telaahan staf
Permohonan surat keputusan pembentukan Tim Percepatan
penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Gorontalo
Utara

DITERUSKAN KEPADA :

☒ WAKIL BUPATI	☐ INSPEKTUR	
☒ SEKRETARIS DAERAH	<u>BADAN :</u>	<u>DINAS :</u>
☐ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	☐ BAPPPEDA	☐ Kesehatan
☐ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	☐ KEUANGAN	☐ Pendidikan
☐ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	☐ KESBANGPOL	☐ PUPR
☐ STAF AHLI BUPATI	☐ BPBD	☐ Perumahan Rakyat
☐ BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK	☐ BKPP	☐ Perhubungan
☐ BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBAIAN/GUNAN		
☐ BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM		
<u>DINAS :</u>	<u>KEPALA BAGIAN :</u>	<u>CAMAT :</u>
☐ Kelautan dan Perikanan	☐ PEMERINTAHAN	☐ KWANDANG
☐ DISPORA	☐ KESRA	☐ TOMILITO
☐ KOMINFO	☐ HUKUM	☐ PONELO
☐ PEMDES	☐ PEREKONOMIAN	☐ GENTUMA
☐ PP dan KB	☐ PEMBANGUNAN	☐ ATINGGOLA
☐ Nakeswan	☐ BAKJAS	☐ ANGGEK
☐ DTPHP	☐ ORGANISASI	☐ MONANO
☐ Satpol PP	☐ PROTOKOLER	☐ SUMTIM
☐ Perindakop	☐ UMUM	☐ SUMALATA
☐ Sekretaris DPRD		☐ BIAU
☐ Kearsipan		☐ TOLINGGULA
☐ Dukcapil		
☐ Pariwisata		
☐ Sosial		
☐ Nakertrans		
☐ PP dan PA		
☐ PM dan PTSP		
☐ Lingkungan Hidup		
☐ Ketahanan Pangan		
☐ Direktur Rumah Sakit ZUS		

DISPOSISI

☐ PELAJARI	☐ KOORDINASIKAN
☒ TELAAHAN/ BERI PENJELASAN	☐ KOREKSI / SEMPURNAKAN
☒ PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU	☐ SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN
☐ AGENDAKAN	☐ DITINDAKLANJUTI
☐ MOHON MEWAKILI	☐ UNTUK DIPEDOMANI
☐ MENDAMPINGI	☐ UNTUK DIKETAHUI
☐ LAPOR BUPATI	☐ UNTUK MENJADI PERHATIAN
☐ BUAT TANGGAPAN	☐ DIMONITOR / DIPANTAU
☐ FILE DISIMPAN	☐ TIDAK DISETUIJUI

CATATAN I :

M 17/7 124

CATATAN II :

Yth. Wakil Gubernur
- Ceqor TL Peruri Dg. ketahanan yg berlaku
- koordinasi



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kusno Danuwojo No.4 Komp. Blok Plan Molingkapoto Kec. Kwandang

TELAAHAN STAF
TENTANG

**PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENENGGULANGAN TUBERKULOSIS (TP2TB)
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Kepada Yth : Pj. Bupati Kab.Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Kesehatan
Hari/Tanggal : Senin , 08 Juli 2024
Nomor : 440/Dikes/g26b/VII/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting

- I. Persoalan :
- Bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah di masyarakat
 - Bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 capaian indikator Program TBC baik dari penemuan kasus TBC, SPM TBC dan Keberhasilan Pengobatan masih rendah;
 - Bahwa Program TB merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal kesehatan Daerah yang wajib dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 ayat 28 ayat 30 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan oleh Bupati.
- II. Praanggapan
- Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dapat meningkatkan keterlibatan Lintas Sektor dan Lintas Program serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan TBC di Kabupaten Gorontalo Utara
 - Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dapat meningkatkan keberhasilan penanggulangan TBC di Kabupaten Gorontalo Utara
- III. Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan :
- Belum semua Lintas Sektor aktif terlibat dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gorontalo Utara
 - Target penemuan kasus baru tahun 2024 untuk Kab. Gorontalo Utara adalah 750 kasus dan SPM TB adalah 3647 terduga TBC, hal ini yang akan menjadi indikator Program TBC yang harus di capai
 - Capaian Penemuan Kasus Tahun 2024 baru 164 kasus (22%) dan Capaian SPM tahun 2024 baru 1231 suspek TBC (34%)

IV. Analisis

- a. Bahwa Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) dapat meningkatkan capaian Indikator Program Tuberkulosis di Kabupaten Gorontalo Utara
- b. Bahwa Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) dapat meningkatkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak dalam Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Dengan Estimasi kasus baru TBC dan target SPM TBC tahun 2024 akan menjadi acuan bagi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk meningkatkan kegiatan aktif dan massif dalam Pencegahan, penemuan terduga dan kasus baru serta Pengobatan Tuberkulosis

V. Kesimpulan

Dari fakta dan Data diatas perlu adanya dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Kabupaten Gorontalo Utara

VI. Saran

: Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon pertimbangan dan persetujuan Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk untuk Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Kabupaten Gorontalo Utara

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten 1	DL


KEPALA DINAS KESEHATAN
dr. Sri Fenty N. Saqaf, M.Kes
NIP. 19710915 200604 2 022